



LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2024



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN ASAHAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Asahan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.


Kisaran
Inspektur Kabupaten Asahan
ZULKARNAIN NASUTION, SH
PEMNINA UTAMA MUDA
NIP. 19740419 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	4
D. Landasan Hukum	7
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
BAB III	33
AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
B. Realisasi Anggaran	49
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	53
BAB IV	64
PENUTUP.....	65

DAFTAR TABEL9

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.....	12
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan	14
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan	18
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024	19
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024.....	20
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024	25
Tabel 2.7 Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024	25
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	34
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024	35
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	39
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	41
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain	43
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	43
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	46
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	49
Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	53
Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Kabupaten Asahan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja *Inspektorat Daerah* Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 6 Tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pokok pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan pengawasan dalam penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Inspektur sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu I,II,III,IV dan V, Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan, serta kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Inspektorat kabupaten Asahan

Gambar 1.1.



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Masih lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPKP. Adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu ditingkatkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BPKP. Saat ini Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan masih berada di level 2. Belum memenuhi target nasional yakni di level 3 untuk Kabupaten/Kota di tahun 2020.
3. Upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat Tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Asahan

mendapatkan opini WTP, maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas opini LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan. Oleh karena itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Asahan agar peran Inspektorat saat ini dan kedepan dalam reviu laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD perlu didukung dengan optimal. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Semakin meningkatnya perhatian dan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mulai era reformasi pada tahun 1998 perhatian dan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota meningkat tajam. Bahkan sempat booming dan bersifat eforia. Masyarakat telah menyadari bahwa pemerintahan adalah milik dan untuk melayani mereka. Apabila ada sedikit saja yang tidak tepat sudah jadi bahan perhatian.
5. Rendahnya capaian target MCP dan Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi Sampai dengan saat ini pencapaian target MCP dan Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi belum sesuai target karena rata-rata berada pada level *middle*.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan efektivitas SPIP pada organisasi perangkat daerah, dilakukan dengan beberapa kebijakan diantaranya:
 - a. Peningkatan kuantitas pendampingan dan asistensi dalam penyusunan register resiko OPD
 - b. Penyusunan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berbasis resiko

- c. Melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern OPD
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat yang memiliki kadar pengawasan, melalui beberapa kebijakan diantaranya:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan rutin terhadap kinerja dan keuangan OPD termasuk dana desa dan dana BOS
 - b. Melaksanakan pemeriksaan khusus atas berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dan kemitraan dengan aparat penegak hukum (APH).
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi serta melakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.
 - e. Meningkatkan pelayanan konsultasi OPD terhadap urusan pemerintahan daerah
3. Meningkatkan Capaian Indeks Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, melalui beberapa kebijakan diantaranya:
 - a. Melaksanakan reuiu terhadap laporan kinerja OPD (LKj), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan melaksanakan penilaian mandiri sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
 - b. Melaksanakan asistensi, pendampingan dan evaluasi terhadap penilaian mandiri reformasi birokrasi.
 - c. Melakukan monitoring terhadap hasil evaluasi SAKIP dan evaluasi ex ante terhadap tahap perencanaan reformasi birokrasi dan evaluasi on going terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Asahan.
4. Meningkatnya pencapaian penyelesaian area intervensi yang ditetapkan oleh KPK dalam rangka pemenuhan target MCP, melalui beberapa kebijakan yaitu:
 - a. Melakukan peringatan dini ke OPD dan ASN

- b. Meningkatkan kegiatan Korsupgah bersama KPK dan pihak terkait.
- c. Meningkatkan kegiatan sapu bersih pungutan liar (saber pungli) bersama pihak Kepolisian dan Kejaksaan.
- d. Melaksanakan kegiatan reviu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, penyerapan anggaran, rotasi promosi dan mutasi ASN, pengadaan barang jasa, penentuan standard satuan harga, ASB, dan HSPK, Pengelolaan barang milik daerah serta Probit Audit.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024.

E. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 41 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Inspektorat Kabupaten Asahan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kabupaten Asahan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Asahan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam

Renja Inspektorat Kabupaten Asahan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Asahan

Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 adalah:

Masyarakat Asahan Sejahtera yang Religius dan Berkarakter

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel;
2. Meningkatkan kerjasama antar pelaku usaha dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi;
4. Menciptakan iklim yang kondusif dan kemudahan investasi bagi pengembangan usaha dalam menciptakan lapangan kerja;
5. Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memelihara kesehatan;
7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi;
8. Mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
9. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang berorientasi mendukung produktivitas dan pengembangan kawasan strategis;

10. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, berkelanjutan dan bernilai ekonomis;
11. Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang demokratis, rukun dan gotong royong;
12. Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumberdaya manusia.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan mengacu pada Misi ke-1, yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, profesional, dan akuntabel;

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tercapainya indeks reformasi birokrasi dengan hasil penilaian "BB"	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan Level Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Perangkat Daerah	1.1 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Maturitas SPIP level 3 dengan penjaminan kualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.2. Persentase pengaduan masyarakat/AP H yang ditindaklanjuti	75%	80%	85%	90%	95%	100%
			2. Meningkatkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.1. Persentase Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah minimal B	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				2.2. Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	90%	90%	93%	95%	96%	100%
			3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengawasan, Sumber Daya, Sarana dan Prasarana	3.1. Meningkatkan pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	3	3	3	3	3	3

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
						DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA SI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tercapainya indeks reformasi birokrasi dengan hasil penilaian "BB"	Indeks Reformasi Birokrasi	1.Meningkatkan Level Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Perangkat Daerah	1.1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Maturitas SPIP level 3 dengan penjaminan kualitas	Persentase (%)	Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi	(Jumlah Perangkat daerah yang telah dilakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Perangkat Daerah minimal level 3 dibagi jumlah Perangkat Daerah yang menjadi target dilakukan penjaminan	Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP

							melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	kualitas atas penilaian mandiri perangkat daerah dikali 100%)	
				1.2	Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	Persentase (%)	Salah satu tugas Inspektorat adalah penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi; serta penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang	(Jumlah laporan masyarakat/ APH yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah laporan masyarakat/ APH yang diterima sesuai dengan ketentuan dikali 100%).	Sekretariat Inspektorat

							dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah		
			2. Meningkatkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.1	Persentase Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah minimal B	Persentase (%)	Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance)	(Jumlah hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat daerah dengan predikat minimal B dibagi jumlah Perangkat Daerah Kab. Asahan dikali 100%)	Tim Evaluator Penilaian RB
				2.2	Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	Persentase (%)	<i>Monitoring Center For Prevention</i> (MCP) adalah instrumen pemantauan pelaporan	Hasil verifikasi KPK	Admin MCP Inspektoral/

							pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area intervensi, indikator, dan sub-indikator.		aplikasi jaga.id
			3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengawasan, Sumber Daya, Sarana dan Prasarana	3.1	Meningkatkan pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Level	Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Ada 5 level Kapabilitas APIP	Skor hasil penilaian setiap elemen kapabilitas APIP	Tim penilaian mandiri kapabilitas APIP

Namun berdasarkan hasil evaluasi dari Kemenpan RB terhadap implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2023, direkomendasikan agar mengubah sasaran dan indikator kinerja utama karena dianggap belum smart. Oleh karena itu pada tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN			
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern secara terintegrasi	1.1.1	Pencapaian level system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level 3	Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Hasil evaluasi BPKP	Irban IV	Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi
		1.1.2	Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Level 3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya	Hasil evaluasi BPKP	Irban V	Tim Penjaminan Kualitas Penilaian

					disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi			Maturitas SPIP Terintegrasi
		1.1.3	Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)	Level 3	Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lemba ga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.	Hasil evaluasi BPKP	Irban I	Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi
		1.1.4	Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	90%	Pengaduan Masyarakat/APH adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Jumlah laporan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah laporan masyarakat/APH yang diterima sesuai dengan ketentuan dikali 100%	Irban V	Sekretariat

		1.1.5	Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	95%	MCP KPK merupakan program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.	Hasil verifikasi KPK	Irban III	Tim Monitoring Pencapaian MCP
		1.1.6	Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Level 3	Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Ada 5 level Kapabilitas APIP	Hasil evaluasi BPKP	Irban III	Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
		1.1.7	Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	BB	Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk	Hasil Evaluasi Inspektorat	Sekretaris	Tim Evaluator SAKIP

					tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

Sumber : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 :

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern secara terintegrasi	1.1.1	Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level	Level 3
		1.1.2	Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Level	Level 3
		1.1.3	Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)	Level	Level 3
		1.1.4	Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	%	90%
		1.1.5	Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	%	95%
		1.1.6	Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Level	Level 3
		1.1.7	Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	Nilai	BB

Sumber : Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 10 bulan Januari Tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja, Inspektur Kabupaten Asahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern secara terintegrasi	1.1.1	Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level	Level 3
		1.1.2	Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Level	Level 3
		1.1.3	Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)	Level	Level 3
		1.1.4	Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	%	90%
		1.1.5	Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	%	95%
		1.1.6	Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Level	Level 3
		1.1.7	Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	Nilai	BB

Sumber : Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

**Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2024**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	12.523.079.805,-
1.1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	10.263.431.569,-
1.1.1	Sub Kegiatan :Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/tahun	10.263.431.569,-
1.2	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Jenis	384.103.000,-
1.2.1	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	31.500.000,-
1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	308.477.000,-
1.2.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	44.126.000,-
1.3	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	458.881.000,-
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.140.400,-
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	70.062.850,-

1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000,-
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	29.506.750,-
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	20.196.000,-
1.3.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	15.800.000,-
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	303.175.000,-
1.4	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	2 jenis	455.849.968,-
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	455.849.968,-
1.5	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	571.720.268,-
1.5.1	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.600.000,-
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	328.987.668,-
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240.132.600,-
1.6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang	4 jenis	389.094.000,-

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		
1.6.1	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	305.108.000,-
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	38.190.000,-
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	45.796.000,-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	85%	5.467.680.000,-
		2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Maturitas SPIP level 3 dengan penjaminan kualitas	100%	
2.1	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Internal yang dilaksanakan	7 Jenis	3.668.760.000,-
2.1.1	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	28 laporan	853.420.000,-
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	46 laporan	1.819.920.000,-
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 laporan	52.000.000,-
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	51.000.000,-
2.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	10 laporan	404.920.000,-

2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	30 Dokumen	487.500.000,-
2.2	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan yang dilaksanakan	2 Jenis	1.798.920.000,-
2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	47 Laporan	1.798.920.000,-
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.Persentase Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah minimal B	100%	471.040.750,-
		2. Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	90%	
3.1	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Jenis	471.040.750,-
3.1.1	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 Perangkat Daerah	162.000.000,-
3.1.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penilaian Reformasi Birokrasi	30 Perangkat Daerah	174.521.000,-
3.1.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi,Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	134.519.750,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 01 bulan November tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan program, kegiatan dan anggaran, dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern secara terintegrasi	1.1.1	Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level	Level 3
		1.1.2	Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Level	Level 3
		1.1.3	Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)	Level	Level 3
		1.1.4	Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	%	90%
		1.1.5	Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	%	95%
		1.1.6	Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Level	Level 3
		1.1.7	Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	Nilai	BB

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Perubahan Program dan Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100%	14.544.217.510,-
1.1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	12.111.180.915,-
1.1.1	Sub Kegiatan :Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/tahun	12.111.180.915,-
1.2	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Jenis	323.362.500,-
1.2.1	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	31.500.000,-
1.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	218..679.000,-
1.2.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	73.183.500,-
1.3	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	513.081.000,-
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.140.400,-
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	70.062.850,-

1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000,-
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	29.506.750,-
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	20.196.000,-
1.3.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	10.000.000,-
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	363.175.000,-
1.4	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	2 jenis	548.439.060,-
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	548.439.060,-
1.5	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	12 Bulan	565.093.600,-
1.5.1	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.600.000,-
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	321.761.000,-
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240.732.600,-
1.6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang	4 jenis	483.060.435,-

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara		
1.6.1	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	400.071.935,-
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	37.192.500,-
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	45.796.000,-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	85%	5.455.420.000,-
		2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Maturitas SPIP level 3 dengan penjaminan kualitas	100%	
2.1	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Internal yang dilaksanakan	7 Jenis	3.281.820.000,-
2.1.1	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	28 laporan	838.300.000,-
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	46 laporan	1.372.520.000,-
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 laporan	52.000.000,-
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	46.000.000,-
2.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	10 laporan	388.000.000,-

2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	30 Dokumen	585.000.000,-
2.2	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan yang dilaksanakan	2 Jenis	2.173.600.000,-
2.2.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	47 Laporan	2.173.600.000,-
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.Persentase Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah minimal B	100%	509.300.750,-
		2. Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	90%	
3.1	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Jenis	509.300.750,-
3.1.1	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 Perangkat Daerah	202.500.000,-
3.1.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penilaian Reformasi Birokrasi	30 Perangkat Daerah	157.601.000,-
3.1.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi,Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	149.199.750,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data		
1	1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern secara terintegrasi	1.1.1	Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100%	Sangat tinggi	Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi
		1.1.2	Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Level 3	Level 3	100%	Sangat tinggi	Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi	
		1.1.3	Pencapaian manajemen	Level 3	Level 3	100%	Sangat tinggi	Tim Penjaminan Kualitas	

			risiko indeks (MRI)					Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi
		1.1.4	Persentase pengaduan masyarakat/A PH yang ditindaklanjuti	90%	100%	111.11 %	Sangat tinggi	Sekretariat
		1.1.5	Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	95%	93,04%	97,94%	Sangat tinggi	Tim Monitoring Pencapaian MCP
		1.1.6	Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Level 3	Level 3	100%	Sangat tinggi	Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
		1.1.7	Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	BB	BB	100%	Sangat tinggi	Tim Evaluator SAKIP

Dari tabel diatas dapat dijelaskan capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Perwakilan Sumatera Utara Nomor PE.09.03/LHP-705/PW02/03.1/2024, tanggal 27 Desember 2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintahan

Kabupaten Asahan Tahun 2024, disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP **level 3 dengan skor 3,001** , kualitas penerapan Manajemen Resiko Indeks (MRI) **Level 3 dengan skor 3,000**, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) **level 3 dengan skor 3,024**. Sehingga untuk indikator Pencapaian level system pengendalian intern pemerintah (SPIP), Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK), dan Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI), Inspektorat telah memenuhi target kinerja 100%.

2. Untuk indikator Persentase Pengaduan Masyarakat/APH yang ditindaklanjuti, dengan rumus : Jumlah Laporan Masyarakat/APH yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Laporan Masyarakat/APH yang diterima sesuai dengan ketentuan, realisasinya adalah sebesar 100%. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat sejak Januari sampai dengan Desember 2024 terdapat 47 (empat puluh tujuh) surat pengaduan yang sesuai ketentuan (*berkadar pengawasan*) sudah ditindaklanjuti. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 111,11%.
3. Untuk indikator pencapaian persentase monitoring center for prevention (MCP) Kabupaten Asahan pada tahun 2024 targetnya adalah sebesar 95%, dan realisasinya mencapai 93,04%. Jadi persentase capaiannya adalah sebesar 97,94%. Adapun hasil capaian dari setiap area intervensi MCP tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

NO	AREA INTERVENSI MCP	HASIL
1	2	3
1	Area Perencanaan	100%
2	Area Penganggaran	99%
3	Area Pengadaan Barang Jasa	94%
4	Area Pelayanan Publik	88%
5	Area Pengawasan APIP	91%

6	Area Manajemen ASN	96%
7	Area Pengelolaan Barang Milik Daerah	82%
8	Area Optimalisasi pajak daerah	93%

Secara umum realisasi capaian setiap area intervensi sudah baik, namun ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian sehingga menyebabkan nilai yang diperoleh tidak maksimal yaitu:

- a) Pada area pelayanan publik belum ada rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Asahan
 - b) Pada area pengawasan APIP disebabkan oleh level Kapabilitas APIP masih berada pada level 3 serta dukungan anggaran dan SDM belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan.
 - c) Pada area pengelolaan barang milik daerah (BMD) disebabkan masih terdapat asset milik daerah yang bermasalah.
 - d) Pada area optimalisasi pajak daerah, capaian penagihan piutang pajak daerah masih rendah.
5. Untuk indikator meningkatkan pencapaian level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan sudah memenuhi target yaitu mencapai level 3 dengan skor 3,000 berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara Nomor : PE.09.03/LHP-389/PW02/6/2024 tanggal 3 September 2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Kabupaten Asahan Tahun 2024. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%.
 6. Untuk indikator hasil evaluasi akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan mendapatkan nilai BB berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluator dari Inspektorat, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100%.

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun - tahun sebelumnya (2021-2023) diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern pemerintah (SPIP) secara terintegrasi	Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level 3	n.a	n.a	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%
		Pencapaian level indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK)	Level 3	n.a	n.a	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%
		Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)	Level 3	n.a	n.a	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%
		Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	75%	100%	133,33%	80%	100%	125%	85%	100%	117,64%	90%	100%	111,11%
		Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	90%	83,37%	92,63%	90%	91,10%	101,22%	93%	87,48%	94,06%	95%	93,04%	97,94%
		Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektoral Kabupaten Asahan	Level 3	n.a	n.a	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%
		Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan	BB	B 64,08,	91,53%	BB	B 63,65	90,91%	BB	BB 73,04	100%	BB	BB 72,40	100%

		ggaraan Kinerja Pemerint ah pada Inspektor at												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Secara umum capaian indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan sudah baik, dengan persentase capaian diatas 90%. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini termasuk kategori sangat tinggi.

Namun untuk indikator pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), pencapaian level level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK), pencapaian manajemen risiko indeks (MRI) dan pencapaian level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan pada Tahun 2021 tidak dilakukan penilaian (evaluasi) oleh BPKP sehingga tidak ada data untuk indikator-indikator tersebut.

Untuk indikator pencapaian target MCP realisasi pada tahun 2024 ini adalah sebesar 93,04% dari target 95%. Tidak terpenuhinya target ini disebabkan beberapa faktor diantaranya:

- a) Pada area pelayanan publik belum ada rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Asahan
- b) Pada area pengawasan APIP disebabkan oleh level Kapabilitas APIP masih berada pada level 3 serta dukungan anggaran dan SDM belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan.
- c) Pada area pengelolaan barang milik daerah (BMD) disebabkan masih terdapat asset milik daerah yang bermasalah.
- d) Pada area optimalisasi pajak daerah, capaian penagihan piutang pajak daerah masih rendah.

Pada Tahun 2023, pencapaian target MCP juga tidak maksimal yakni hanya sebesar 87,48% dari target 93%. Terdapat 2 area yg mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2022, yaitu, area perizinan dan area manajemen ASN. Area manajemen ASN ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni dari 92,90% pada tahun 2022 menjadi hanya 67,24% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh hasil penilaian implementasi pelaksanaan sistem merit di Kabupaten Asahan termasuk kategori buruk berdasarkan surat KASN Nomor B-4499/SM/00.02/11 2023 tanggal 28 November 2023.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan periode 2021-2026.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan mengalami perubahan pada Tahun 2024 karena dinilai belum smart, sehingga ada beberapa indikator yang tidak digunakan lagi pada saat ini dan ada beberapa indikator baru. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Inspektorat 2021-2026 dirincikan pada table berikut:

Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN AWAL:					
1	1.Meningkatkan Level Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Perangkat Daerah	1.1 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Maturitas SPIP level 3 dengan penjaminan kualitas	n/a	100%	n/a
		1.2 Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	n/a	100%	n/a
	2.Meningkatkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.1. Persentase Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah minimal B	n/a	100%	n/a
		2.2. Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	92,54%	100%	92,54%
	3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pengawasan, Sumber Daya, Sarana dan Prasarana	3.1. Meningkatkan pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Level 3	Level 3	100%
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN SETELAH PERUBAHAN:					

1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern secara terintegrasi	Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level 3	n/a	n/a
		Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Level 3	n/a	n/a
		Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)	Level 3	n/a	n/a
		Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	92,54%	100%	92,54%
		Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Level 3	Level 3	100%
		Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	BB 72,40	n/a	n/a

Dari tabel tingkat kemajuan capaian sasaran strategis diatas dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan sudah cukup berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam renstra 2021-2026. Untuk itu capaian pada tahun 2024 ini harus dipertahankan agar sampai dengan berakhirnya masa renstra pada tahun 2026 nanti, capaian kinerja untuk indikator-indikator tersebut bisa tercapai. Khusus untuk indikator pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP), agar Inspektorat lebih meningkatkan kinerjanya dan mendorong perangkat daerah lain yang menjadi pengampu 8 area intervensi MCP yang ditetapkan KPK untuk lebih aktif lagi dalam memenuhi indikator-indikator target penilaian MCP demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Namun untuk indikator pencapaian level maturitas SPIP, IEPK, dan MRI serta Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat tidak dapat diperbandingkan antara capaian realisasi tahun 2024 dengan target Renstra 2021-2026, karena indikator-indikator tersebut sebelumnya belum ada.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

N o.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern secara terintegrasi	Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100%
		Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Level 3	Level 3	100%
		Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)	Level 3	Level 3	100%
		Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	100%	-	-
		Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	92,54%	100%	92,54%
		Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Level 3	Diatas level 3	75%
		Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	BB 72,40	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
-----	---------	-------------------	--------	-----------	-----------	---------------------------------	-----------------------

1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern secara terintegrasi	Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100%	Kualitas Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Asahan sudah memenuhi karakteristik level 3, dengan skor 3,001. Hal ini bisa dicapai karena adanya dukungan dari perangkat daerah yang menjadi sampel dalam menyediakan evidence yang diperlukan.
		Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Level 3	Level 3	100%	Kualitas Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Asahan sudah memenuhi karakteristik level 3, dengan skor 3,024. Hal ini bisa dicapai karena adanya dukungan dari perangkat daerah yang menjadi sampel dalam menyediakan evidence yang diperlukan.
		Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)	Level 3	Level 3	100%	Kualitas Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Asahan sudah memenuhi karakteristik level 3, dengan skor 3,000. Hal ini bisa dicapai karena adanya dukungan dari perangkat daerah yang menjadi sampel dalam menyediakan evidence yang diperlukan.

		Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%	Faktor yang mendorong berhasilnya capaian untuk indikator ini adalah karena tersedianya dukungan anggaran dan SDM dalam menindaklanjuti surat pengaduan yang masuk ke Inspektorat. Selain itu hubungan yang baik dengan APH memudahkan APIP berkoordinasi	
		Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	95%	92,54%	97,41%	Ketidakberhasilan indikator ini mencapai target disebabkan karena kurang maksimalnya pemenuhan evidence pada 4 area perubahan, yaitu area pelayanan publik, area pengawasan APIP, area pengelolaan BMD, dan area optimalisasi pajak daerah.	Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap semua area intervensi MCP KPK secara berkala dan senantiasa berkoordinasi dengan OPD terkait pengampu area MCP KPK.
		Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Level 3	Level 3	100%	Keberhasilan dari indikator ini adalah karena adanya dukungan dari seluruh pegawai Inspektorat dalam mempersiapkan dokumen setiap elemen penilaian kapabilitas APIP. Selain itu peningkatan kompetensi APIP melalui pelaksanaan Diklat maupun sosialisasi	

						sangat mendukung hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat.	
		Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	BB	BB 72,40	100%	Keberhasilan dari indikator ini adalah karena adanya dukungan dari seluruh pegawai Inspektorat dalam mempersiapkan dokumen setiap komponen penilaian/evaluasi SAKIP	

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern secara terintegrasi	1.1 Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	100%	Program : Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan:			
		1.2 Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	100%	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan:	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
		1.3 Pencapaian manajemen risiko	100%	2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	100%	Menunjang

		indeks (MRI)			Pemerintah Daerah		
		1.4 Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektoral Kabupaten Asahan	100%	3. Reviu laporan Kinerja	3. Jumlah Laporan hasil Reviu Kinerja	100%	Menunjang
				4. Reviu Laporan Keuangan	4. Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	100%	Menunjang
		1.5 Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektoral	100%	5. Pengawasan Desa	5. Jumlah laporan hasil pemeriksaan desa	100%	Menunjang
				6. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100%	Menunjang
		1.6 Persentase pengaduan masyarakat/ APH yang ditindaklanjuti	111,11%	Program : Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu Sub Kegiatan: 1. Pengawasan dengan tujuan tertentu	1. Jumlah laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	Menunjang

		1.7 Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	Program : Perumusan Kebijakan, Pendamping an dan Asistensi. Kegiatan : Pendamping an dan Asistensi Sub Kegiatan : 1. Pendampin gan dan Asistensi Urusan Pemerintah n Daerah 2. Pendampin gan, Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 3. Koordinasi, monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan pemberantas an Korupsi	1. Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampin gan dan Asistensi Urusan Pemerintah an Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampin gan, Asistensi, Verifikasi, Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegaha n dan Pemberant asan Korupsi	100% 100% 100%	Menunjang Menunjang Menunjang
--	--	---	---	--	------------------------------	---

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Daerah Kabupaten Asahan menunjang pelaksanaan indikator kinerja dari sasaran yang ditetapkan dengan persentase capaian 100%.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang dianggarkan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern secara terintegrasi	Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	14.544.217.510,-	14.178.466.541,-	97.49
1.1		Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Level 3	Level 3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.111.180.915,-	11.967.366.844,-	98.81
1.1.1		Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)	Level 3	Level 3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.111.180.915,-	11.967.366.844,-	98.81

1.2		Persentase pengaduan masyarakat/AP H yang ditindaklanjuti	90%	100%	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	323.362.500,-	225.001.481,-	69.58
1.2.1		Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	95%	93,04%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.500.000,-	31,164,000,-	98.93
1.2.3		Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Level 3	Level 3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	218.679.000,-	154.310.184,-	70.56
1.2.4		Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	BB	BB 72,40	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	73.183.500,-	39.527.297,-	54.01
1.3					Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.081.000,-	464.616.649,-	90.55
1.3.1					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.140.400,-	5.140.000,-	99.99
1.3.2					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.062.850,-	66.016.850,-	94.23
1.3.3					Penyediaan Bahan Logistisk Kantor	15.000.000,-	11.298.650,-	75.32
1.3.4					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.506.750,-	23.672.400,-	80.23
1.3.5					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.196.000,-	19.760.000,-	97.84
1.3.6					Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,-	9.570.000,-	95.70
1.3.7					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.175.000,-	329.158.749,-	90.63

1.4				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	548.439.060,-	528.246.840,-	96.32
1.4.1				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	548.439.060,-	528.246.840,-	96.32
1.5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemetintahan Daerah	565.093.600,-	559.696.467,-	99.04
1.5.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600.000,-	2.232.000,-	85.85
1.5.2				Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	321.761.000,-	318.089.107,-	98.86
1.5.3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.732.600,-	239.375.360,-	99.44
1.6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.060.435,-	433.538.260,-	89.75
1.6.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.071.935,-	365.694.810,-	91.41
1.6.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.192.500,-	31.124.000,-	83.68
1.6.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.796.000,-	36.719.450,-	80.18
2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.455.420.000,-	5.445.892.900,-	99.83
2.1				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3,281,820,000,-	3.274.157.900,-	99.77
2.1.1				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	838.300.000,-	832.201.700,-	99.27
2.1.2				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.372.520.000,-	1.372.520.000,-	100.00
2.1.3				Reviu Laporan Kinerja	52.000.000,-	52.000.000,-	100.00
2.1.4				Reviu Laporan Keuangan	46.000.000,-	44.436.200,-	96.60
2.1.5				Pengawasan Desa	388.000.000,-	388.000.000,-	100.00
2.1.6				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	585.000.000,-	585.000.000,-	100.00
2.2				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.173.600.000,-	2.171.735.000,-	99.91
2.2.1				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.173.600.000,-	2.171.735.000,-	99.91

3				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	509.300.750,-	490.240.400,-	96.26
3.1				Pendampingan dan Asistensi	509.300.750,-	490.240.400,-	96.26
3.1.1				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	202.500.000,-	199.300.000,-	98.42
3.1.2				Pendampingan,Asistensi,Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	157.601.000,-	147.455.100,-	93.56
3.1.3				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	149.199.750,-	143.485.300,-	96.17
				JUMLAH.....	20.508.938.260,-	20.114.599.841,-	98.08

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern secara terintegrasi	Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100%	206.600.000,-	206.600.000,-	100%	0.00
		Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Level 3	Level 3	100%	27.600.000,-	27.600.000,-	100%	0.00
		Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)	Level 3	Level 3	100%	39.000.000,-	39.000.000,-	100%	0.00
		Persentase pengaduan masyarakat/A PH yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%	2.173.600.000,-	2.171.735.000,-	99,91%	11.20
		Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	95%	93,04%	97,41%	157.601.000,-	147.455.100,-	93,56%	3.85
		Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Level 3	Level 3	100%	27.600.000,-	27.600.000,-	100%	0.00
		Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	BB	BB 72,40	100%	27.600.000,-	27.600.000,-	100%	0.00

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bagaimana tingkat efesiensi pencapaian kinerja pada sasaran *Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern secara terintegrasi dengan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut::*

1. Untuk Indikator Pencapaian Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dengan Capaian Kinerja 100%, Dan Capaian Realisasi Anggaran 100% Diperoleh Tingkat Efisiensi Sebesar 0.00 (Termasuk Kategori Tidak Efisien)
2. Untuk Indikator Pencapaian Level Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Dengan Capaian Kinerja 100%, Dan Capaian Realisasi Anggaran 100% Diperoleh Tingkat Efisiensi Sebesar 0.00 (Termasuk Kategori Tidak Efisien)
3. Untuk Indikator Pencapaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Dengan Capaian Kinerja 100% Dan Capaian Realisasi Anggaran 100% Diperoleh Tingkat Efisiensi Sebesar 0,00 (Termasuk Kategori Tidak Efisien)
4. Untuk Indikator Persentase Pengaduan Masyarakat/APH Yang Ditindaklanjuti Dengan Capaian Kinerja 111,11%, Dan Capaian Realisasi Anggaran 99,91% Diperoleh Tingkat Efisiensi Sebesar 11,20 (Termasuk Kategori Efisiensi)
5. Untuk Indikator Pencapaian Target Monitoring, Centre for Prevention (MCP) Dengan Capaian Kinerja 97,41% dan Capaian Realisasi Anggaran 93,56% Diperoleh Tingkat Efisiensi Sebesar 3,85 (Termasuk Kategori Efisiensi)
6. Untuk indikator Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan Dengan Capaian Kinerja 100% Dan Capaian Realisasi Anggaran 100% Diperoleh Tingkat Efisiensi Sebesar 0,00 (Termasuk Kategori Tidak Efisien)
7. Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat Dengan Capaian Kinerja 100% Dan Capaian Realisasi Anggaran 100% Diperoleh Tingkat Efisiensi Sebesar 0,00 (Termasuk Kategori Tidak Efisien)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertib Administrasi Layanan Pemerintahan	100 %	100 %	14.544.217.510,-	14.178.466.541,-	97.49	2.51
1.1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	100 %	12.111.180.915,-	11.967.366.844,-	98.81	1.19
1.1.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/tahun	100 %	12.111.180.915,-	11.967.366.844,-	98.81	1.19
1.2	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Jenis	100 %	323.362.500,-	225.001.481,-	69.58	30.42
1.2.1	Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	70 Paket	100 %	31.500.000,-	31,164,000,-	98.93	1.07

	Kelengkapannya	Kelengkapannya						
1.2.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	100 %	218.679.000,-	154.310.184,-	70.56	29.44
1.2.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	100 %	73.183.500,-	39.527.297,-	54.01	49.99
1.3	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	100 %	513.081.000,-	464.616.649,-	90.55	9.45
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	100 %	5.140.400,-	5.140.000,-	99.99	0.01
1.3.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 paket	100 %	70.062.850,-	66.016.850,-	94.23	5.77

		Kantor yang Disediakan						
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100 %	15.000.000,-	11.298.650,-	75.32	24.68
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	100 %	29.506.750,-	23.672.400,-	80.23	19.77
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	100 %	20.196.000,-	19.760.000,-	97.84	2.16
1.3.6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	100 %	10.000.000,-	9.570.000,-	95.70	4.30
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	100 %	363.175.000,-	329.158.749,-	90.63	9.37
1.4	Kegiatan: Pengadaan	Barang Milik	2 jenis	100 %	548.439.060,-	528.246.840,-	96,32	3.68

	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan						
1.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	100 %	548.439.060,-	528.246.840,-	96.32	3.68
1.5	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	3 jenis	100 %	565.093.600,-	559.696.467,-	99.04	0.96
1.5.1	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	100 %	2.600.000,-	2.232.000,-	85.85	14,15
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	100 %	321.761.000,-	318.089.107,-	98.86	1.14

		yang Disediakan						
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100 %	240.732.600,-	239.375.360,-	99.44	0.56
1.6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	4 Jenis	100 %	483.060.435,-	433.538.260,-	89.75	10.25
1.6.1	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	100 %	400.071.935,-	365.694.810,-	91.41	8.59
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	100 %	37.192.500,-	31.124.000,-	83.68	16.32
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangun	1 Unit	100 %	45.796.000,-	36.719.450,-	80.18	19.82

	Bangunan Lainnya	an Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi						
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase pengaduan masyarakat/AP H yang ditindak lanjuti 2. Persentase Peringkat Daerah yang memiliki Maturitas SPIP level 3 dengan penjaminan kualitas	90%	111,11%	5.455.420.000,-	5.445.892.900,-	99,82	0.17
			100%	100%				
2.1	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Internal yang dilaksanakan	7 jenis	100%	3,281,820,000,-	3.274.157.900,-	99.77	0.23
2.1.1	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	35 laporan	100%	838.300.000,-	832.201.700,-	99.27	0.73
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	41 laporan	100%	1.372.520.000,-	1.372.520.000,-	100.00	0.00

		an Pemerin tah Daerah						
2.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 lapo ran	100 %	52.000.000,-	52.000.000,-	100.0 0	0.00
2.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuang an	1 Lapo ran	100 %	46.000.000,-	44.436.200,-	96.60	3.40
2.1.5	Pengawasa n Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengaw asan Desa	13 lapo ran	100 %	388.000.000,-	388.000.000,-	100.0 0	0.00
2.1.6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n APIP	Jumlah Dokume n Hasil Monitori ng dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemerik saan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerik saan APIP	31 Doku men	100 %	585.000.000,-	585.000.000,-	100.0 0	0.00
2.2	Kegiatan : Penyelengg araan Pengawasa n dengan Tujuan Tertentu	Pengaw asan dengan Tujuan yang dilaksan akan	2 Jenis	100 %	3,281,820,000,-	3.274.157.900,-	99.77	0.09
2.2.1	Sub kegiatan: Pengawasa n Dengan	Jumlah Laporan Hasil Pengaw	47 Lapo ran	100 %	838.300.000,-	832.201.700,-	99.27	0.09

	Tujuan Tertentu	asan Dengan Tujuan Tertentu						
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.Perse ntase Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah minimal B 2. Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	100 %	100 %				
			95%	97,41%	509.300.750,-	490.240.400,-	96.26	3.74
3.1	Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Jenis	100 %	509.300.750,-	490.240.400,-	96.26	3.74
3.1.1	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerin	30 Perangkat Daerah	100 %	202.500.000,-	199.300.000,-	98.42	1.58

		tahan Daerah						
3.1.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Penilaian Reformasi Birokrasi	30 Perangkat Daerah	100 %	157.601.000,-	147.455.100,-	93.56	6.44
3.1.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan		149.199.750,-	143.485.300,-	96.17	3.83
TOTAL					20.508.938.260,-	20.114.599.841,-	98.08	1.92

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Dari tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100% dan capaian realisasi penggunaan anggaran sebesar 97,49% diperoleh hasil tingkat efisiensi sebesar 2,51 (termasuk kategori efisien)

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan capaian kinerja sebesar 105,55% (rata-rata dari capaian kinerja untuk indikator Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti dan indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Maturitas SPIP level 3 dengan penjaminan kualitas) serta capaian realisasi penggunaan anggaran sebesar 99,82% diperoleh hasil tingkat efisiensi sebesar 0,17 (termasuk kategori tidak efisien)
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan capaian kinerja sebesar 98,71% (rata-rata dari capaian kinerja untuk indikator Persentase Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah minimal B dan indikator Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP) serta capaian realisasi penggunaan anggaran sebesar 96,26% diperoleh hasil tingkat efisiensi sebesar 3,74 (termasuk kategori efisien)

Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan pada tahun anggaran 2024 terdapat 2 program yang termasuk dalam kategori efisien, yakni program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan tingkat efisiensi sebesar 2,51 dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan tingkat efisiensi sebesar 3,74.

Untuk program penyelenggaraan pengawasan dinilai tidak efisien karena hanya memperoleh tingkat efisiensi kurang dari 1, yakni sebesar 0,17. Sehingga disimpulkan bahwa semakin sedikit anggaran yang terserap namun berhasil melaksanakan target kinerja yang ditetapkan maka tingkat efisiensi suatu program/kegiatan semakin tinggi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan menetapkan sebanyak 1(satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh)) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Inspektorat adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern secara terintegrasi. Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan 7 (tujuh) Indikator kinerja Utama seperti yang tertera dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Ketujuh indikator tersebut adalah:
 1. Untuk Indikator Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) memperoleh capaian kinerja 100% (kategori sangat tinggi)
 2. Untuk Indikator Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK) memperoleh capaian kinerja 100% (kategori sangat tinggi)
 3. Untuk Indikator Pencapaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) memperoleh Capaian Kinerja 100% (Kategori sangat tinggi)
 4. Untuk Indikator Persentase Pengaduan Masyarakat/APH Yang Ditindaklanjuti memperoleh Capaian Kinerja 111,11%, (Kategori sangat tinggi)
 5. Untuk Indikator Pencapaian Target Monitoring, Centre for Prevention (MCP) memperoleh Capaian Kinerja 97,41% (Kategori sangat tinggi)
 6. Untuk indikator Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan memperoleh Capaian Kinerja 100% (Kategori sangat tinggi)

7. Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat memperoleh Capaian Kinerja 100% (Kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 indikator kinerja utama tersebut, secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan telah mengalokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **20.508.938.260,-** (dua puluh milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. **20.114.599.841,-** (dua puluh milyar seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah). Dengan demikian dapat dikatakan pada Tahun 2024 serapan anggaran sebesar 98,08% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,92.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Asahan.

Kisaran
Inspektur Kabupaten Asahan



ZULKARNAIN NASUTION, SH
PEMNINA UTAMA MUDA
NIP. 19740419 199903 1 002

LAMPIRAN


**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAH
TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	JUMLAH DANA (Rp)	TARGET KINERJA SASARAN				KET
			TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10				11
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SPIP)	Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah daerah (SPIP)					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Internal yang dilaksanakan	7 Jenis	3.281.820.000,-	25%	50%	75%	100%	
	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SPIP)	Pencapaian level indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK)					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Internal yang dilaksanakan	7 Jenis	3.281.820.000,-	25%	50%	75%	100%	
	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SPIP)	Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Internal yang dilaksanakan	7 Jenis	3.281.820.000,-	25%	50%	75%	100%	
	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah (SPIP)	Persentase pengaduan masyarakat/APH yang	25%	50%	75%	90%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan yang dilaksanakan	2 Jenis	2.173.600.000,-	25%	50%	75%	100%	

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI / PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian interen secara terintegrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Hasil penilaian dari BPKP	BPKP
			2	encapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Hasil penilaian dari BPKP	BPKP
			3	Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)	Hasil penilaian dari BPKP	BPKP
			4	Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	Jumlah laporan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah laporan masyarakat/APH yang diterima sesuai dengan ketentuan dikali 100%	Inspektorat
			5	Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	Pencapaian penyelesaian area intervensi yang ditetapkan oleh KPK	Hasil verifikasi KPK
			6	Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Hasil penilaian dari BPKP	BPKP
			7	Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	Hasil Evaluasi SAKIP	Inspektorat

Kisaran, 10 Januari 2024
INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN


ZULKARNAIN NASUTION, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19740419 199903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ZULKARNAIN NASUTION, SH**
Jabatan : Inspektur Kabupaten Asahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SURYA, B.Sc**
Jabatan : Bupati Asahan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI ASAHAN



H. SURYA, B.Sc

Kisaran, 10 Januari 2024

Pihak Pertama,
INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN



ZULKARNAIN NASUTION, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19740419 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian intern secara terintegrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level 3
			2 Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Level 3
			3 Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)	Level 3
			4 Persentase pagaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	90%
			5 Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	95%
			6 Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Level 3
			7 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	BB

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 12.523.079.805,00	APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp. 5.467.680.000,00	APBD
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp. 471.040.750,00	APBD
JUMLAH	18.461.800.555,00	

Kisaran, 10 Januari 2024
INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN



ZULKARNAIN NASUTION, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740419 199903 1 002

BUPATIASAHAN



H. SURYA, B.Sc



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ZULKARNAIN NASUTION, SH**
Jabatan : inspektur Kabupaten Asahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si**
Jabatan : Pjs Bupati Asahan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Pjs **BUPATI ASAHAN**


Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si

Kisaran, 30 September 2024

Pihak Pertama,

INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN


ZULKARNAIN NASUTION, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19740419 199903 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian interen secara terintegrasi	1) Pencapaian level sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level 3
		2) Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Level 3
		3) Pencapaian manajemen risiko Indeks (MRI)	Level 3
		4) Persentase pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	90%
		5) Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	95%
		6) Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Level 3
		7) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	BB

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,544,217,510.00	P.APBD
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5,455,420,000.00	P.APBD
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	509,300,750.00	P.APBD
JUMLAH	20,508,938,260.00	

Pjs BUPATI ASAHAN



Drs. BASARIN YUNUS TANJUNG, M.Si

KISARAN, 30 September 2024
INSPEKTUR KABUPATEN ASAHAN



ZULKARNAIN NASUTION, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740419 199903 1 002



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2024**

**NOMOR : PE.09.03/LHP-705/PW02/3.1/2024
TANGGAL : 27 DESEMBER 2024**

1. Capaian Nilai Maturitas Pentelenggaraan SPIP-T

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	3,000	50,00%		1,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	3,000	50,00%		1,500		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		3,000		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		1,200	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,000	3,75%		0,113		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,113		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,000	3,75%		0,113		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,000	3,75%		0,113		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,000	3,75%		0,113		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,000	10,00%		0,300		
Analisis Risiko (2.2)	3,000	10,00%		0,300		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,068		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,068		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,068		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,068		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3,063	5,00%		0,153		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5,00%		0,150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,000	7,50%		0,225		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	7,50%		0,225		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3,003		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,901	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	3,000	20,00%		0,600		
Capaian Output	3,000	10,00%		0,300		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25,00%		0,750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%		0,750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	3	20,00%		0,600		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		3,000		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		0,900	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,001

2. Capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)				3,000
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI	
PERENCANAAN	40,00%		1,200	
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	3,000	1,200	
KAPABILITAS	30,00%		0,900	
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,000	0,150	
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,000	0,150	
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	3,000	0,150	
KEMITRAAN	2,50%	3,000	0,075	
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	3,000	0,375	
HASIL	30,00%		0,900	
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	3,000	0,563	
OUTCOMES	11,25%	3,000	0,338	
TOTAL	100,00%		3,000	

3. Capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)				3,024
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI	
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,536	
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288	
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,000	0,216	
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,000	0,216	
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,000	0,432	
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	4,000	0,384	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		1,008	
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	3,000	0,270	
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	3,000	0,108	
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,000	0,270	
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,000	0,216	
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	2,000	0,144	
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,480	
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240	
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,000	0,240	
TOTAL	100,00%		3,024	
KAPABILITAS APIP				3,000

Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.09.03/S-543/D3/04/2024 Tanggal 31 Desember 2024

2		Sumatera Utara										
24	PW02	1	Kabupaten Tapanuli Selatan	3.000	3	2.977	2	3.000	3		3.000	3
25	PW02	2	Kabupaten Toba	2.938	2	2.753	2	2.832	2		3.000	3
26	PW02	3	Kota Tebing Tinggi	3.004	3	3.000	3	2.928	2		3.380	3
27	PW02	4	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.874	2	2.967	2	2.892	2		3.000	3
28	PW02	5	Kabupaten Tapanuli Utara	3.067	3	2.460	2	1.560	1	Skor Tahun 2023	3.000	3
29	PW02	6	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2.367	2	2.130	2	2.910	2	Skor Tahun 2023	3.000	3
30	PW02	7	Kabupaten Deli Serdang	3.012	3	3.000	3	2.516	2		3.270	3
31	PW02	8	Kabupaten Humbang Hasundutan	3.220	3	3.069	3	2.750	2	Skor Tahun 2023	3.000	3
32	PW02	9	Kota Binjai	3.048	3	2.980	2	2.740	2		3.000	3
33	PW02	10	Kabupaten Dairi	2.793	2	2.438	2	2.610	2	Skor Tahun 2023	3.000	3
34	PW02	11	Kabupaten Karo	2.814	2	2.688	2	2.604	2		3.000	3
35	PW02	12	Kabupaten Labuhanbatu	2.628	2	2.388	2	2.186	2		3.000	3
36	PW02	13	Kabupaten Mandailing Natal	2.387	2	2.230	2	2.790	2	Skor Tahun 2023	2.080	2
37	PW02	14	Kota Pematangsiantar	2.939	2	2.759	2	2.928	2		3.000	3
38	PW02	15	Kota Tanjungbalai	2.910	2	2.888	2	2.928	2		3.000	3
39	PW02	16	Kota Padangsidempuan	3.114	3	2.619	2	2.538	2	Skor Tahun 2023	2.030	2
40	PW02	17	Kabupaten Serdang Bedagai	3.005	3	2.856	2	2.874	2		3.000	3
41	PW02	18	Kabupaten Samosir	3.045	3	2.750	2	2.298	2	Skor Tahun 2023	3.000	3
42	PW02	19	Kabupaten Batubara	3.002	3	3.000	3	2.952	2		3.000	3
43	PW02	20	Kabupaten Padang Lawas Utara	2.674	2	2.510	2	2.790	2	Skor Tahun 2023	3.000	3
44	PW02	21	Kabupaten Padang Lawas	2.082	2	1.710	1	1.640	1	Skor Tahun 2023	2.900	2
45	PW02	22	Kabupaten Nias Utara	2.081	2	1.710	1	1.800	1	Skor Tahun 2023	3.000	3
46	PW02	23	Kabupaten Nias	2.918	2	2.756	2	2.910	2		2.510	2
47	PW02	24	Kabupaten Nias Selatan	2.742	2	2.688	2	2.544	2		3.000	3
48	PW02	25	Kabupaten Nias Barat	2.551	2	2.439	2	2.621	2	Skor Tahun 2023	2.320	2
49	PW02	26	Kota Gunungsitoli	2.901	2	2.560	2	2.838	2	Skor Tahun 2023	3.000	3
50	PW02	27	Kabupaten Pakpak Bharat	3.154	3	2.788	2	2.874	2	Skor Tahun 2023	3.000	3
51	PW02	28	Kota Sibolga	2.732	2	2.715	2	2.426	2		2.670	2
52	PW02	29	Kabupaten Langkat	2.140	2	2.200	2	2.000	2	Skor Tahun 2023	3.000	3
53	PW02	30	Kabupaten Asahan	3.001	3	3.000	3	3.024	3		3.000	3
54	PW02	31	Kabupaten Simalungun	2.090	2	2.000	2	2.000	2	Skor Tahun 2023	3.000	3
55	PW02	32	Kabupaten Tapanuli Tengah	2.737	2	2.794	2	2.384	2		2.600	2
56	PW02	33	Kota Medan	3.003	3	2.997	2	2.910	2		3.000	3